

AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini Kamis tanggal 21 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan 8 Jumadil Akhir 1442 Hijriyah dalam persidangan Pengadilan Agama Curup yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara Gugatan Sederhana Ekonomi Syari'ah pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

Tim Likuidasi PT. BPRS Safir Bengkulu (DL) berdasarkan Surat Tugas tertanggal 7 Desember 2021, diwakili oleh **Yopi Mardani** dan **Riki Friska Putra**, Jabatan Tenaga Pendukung Tim Likuidasi, keduanya beralamat di Sukowati No. 69 A Kelurahan Talang Rimbo Lama, Kecamatan Curup Tengah, Propinsi Bengkulu, sebagai **Pihak I**;

melawan

Dediansyah, Air Apo, 10 April 1986, tempat tinggal di Taba Padang Kel. Taba Padang Kec. Binduriang Kabupaten Rejang Lebong Propinsi Bengkulu., sebagai **Pihak II**;

Yang menerangkan bahwa para pihak bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan kesepakatan perdamaian secara tertulis pada tanggal 19 Januari 2021 sebagai berikut:

Pasal 1

Pihak II sepakat untuk membayar hutang kepada Pihak Ke I Sebesar Rp. 9.297.200,- (*Sembilan Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Rupiah*).

Pasal 2

Pihak I dan Pihak II telah menyepakati waktu pelunasan selama 2 (dua) Bulan dari tanggal 20 Januari 2021 sampai dengan tanggal 01 Maret 2021, yang akan dibayarkan setiap bulan sampai dengan waktu yang disepakati.

Pasal 3

Apabila sampai dengan tanggal 01 Maret 2021 belum dilunasi sebesar Rp. 9.297.200,- (*Sembilan Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Rupiah*), maka Pihak I akan Melelang dan Mengeksekusi Objek Jaminan yang di Anggukan Berupa Sebidang Tanah Perkarangan Sertipikat Hak Milik No. 00190 a.n Dediansyah yang terletak di Desa atau Kelurahan Taba Padang Kabupaten Rejang Lebong.

Bahwa Pihak I dan Pihak II sepakat memohon kepada hakim untuk menuangkan kesepakatan damai ini di dalam Akta Perdamaian;

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut;

Kemudian Pengadilan Agama Curup menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor : 6/Pdt.GS/2021/PA.Crp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak berperkara;

Menimbang, bahwa oleh karena para pihak telah membuat dan menyetujui isi persetujuan perdamaian tersebut, dan mohon agar Hakim yang mengadili perkara ini untuk menguatkan kesepakatan perdamaian tersebut, maka Hakim mengabulkan permohonan tersebut dalam bentuk Akta Perdamaian, dan kedua belah pihak harus dihukum untuk mentaati isi persetujuan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam kesepakatan perdamaian tersebut belum diatur mengenai biaya yang timbul dalam perkara ini, maka

harus dinyatakan bahwa biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada kedua belah pihak secara berimbang;

Mengingat pasal 84 R.Bg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tatacara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut di atas;
2. Membebankan biaya perkara kepada kedua belah pihak secara tanggung renteng sejumlah Rp469.000,00 (empat ratus enam puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh A. Havizh Martius, S.Ag, S.H, M.H., sebagai Hakim Tunggal Pengadilan Agama Curup pada hari Kamis 21 Januari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Akhir 1442 Hijriyah, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim tersebut dibantu oleh Ida Fitriyah, S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama Curup dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Tunggal

dto

A. Havizh Martius, S.Ag, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

dto

Ida Fitriyah, S.H.

Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran	= Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	= Rp 75.000,00
3. Biaya Panggilan	= Rp 325.000,00
4. PNBP Panggilan	= Rp 20.000,00
5. Biaya Redaksi	= Rp 10.000,00
6. <u>Biaya Meterai</u>	= Rp 9.000,00
J u m l a h	= Rp469.000,00